



**KODE ETIK INTILAND  
DEWAN KOMISARIS  
PT INTILAND DEVELOPMENT TBK**

## 1. Pendahuluan

PT Intiland Development Tbk ( “**Perseroan**” ) yang bergerak di bidang pengembangan properti di Indonesia dan beroperasi dalam pasar global telah berkomitmen untuk menerapkan dan menjaga standar praktik Good Corporate Governance ( “**GCG**” ). Untuk menunjukkan komitmen tersebut, program penerapan praktik GCG telah dicanangkan dan berbagai inisiatif telah dilakukan. Pengembangan Kode Etik Direksi ini merupakan salah satu elemen penting dalam kerangka penerapan praktik-praktik GCG.

Prinsip GCG yang digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan Kode Etik Intiland Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

- a. **Prinsip Transparansi** diterapkan dengan cara memastikan setiap langkah dan proses penetapan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran perusahaan dilakukan secara transparan dan dapat dikaji.
- b. **Prinsip Kemandirian** diterapkan dengan cara perusahaan melakukan kegiatannya secara independen sesuai dengan profesionalisme dan kode etik yang ada, tanpa dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
- c. **Prinsip Akuntabilitas** diterapkan dengan cara menetapkan secara jelas tanggung jawab dan kewenangan Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran perusahaan dalam struktur organisasi dan uraian jabatan masing-masing.
- d. **Prinsip Pertanggungjawaban** diterapkan dengan cara menyesuaikan pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.
- e. **Prinsip Kewajaran** diterapkan dengan cara memberikan rasa keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Dasar Hukum

- 2.1 Anggaran Dasar PT Intiland Development Tbk
- 2.2 Kode Etik Intiland
- 2.3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- 2.4 Peraturan Otoritas Jasa Perbankan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris
- 2.5 Peraturan Pencatatan Bursa Efek Indonesia No. 1.A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat

## 3. Tujuan

Kode Etik Intiland Dewan Komisaris ini disusun sebagai acuan bagi Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugas dan pengambilan keputusan.

## 4. Visi, Misi dan Nilai-nilai

### Visi

Memberi peluang bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati hidup yang nyaman.

Kehidupan yang nyaman adalah hidup bahagia dan sejahtera, dikelilingi oleh orang-orang yang dikasihi dan teman-teman dekat, dalam rumah yang nyaman dan indah, di lingkungan yang bersih dan menyenangkan dengan fasilitas terbaik.

### **Misi**

Memiliki reputasi sebagai pengembang yang transparan, terpercaya, penggagas tren terdepan, berkomitmen untuk berkembang dan meningkatkan keuntungan jangka panjang, serta berlaku adil terhadap semua pemangku kepentingan.

### **Nilai Perusahaan**

Intiland memiliki dan meyakini nilai-nilai yang menjadi norma dasar bagi seluruh individu Intiland dalam menjalankan aktivitas bisnis dan operasional Intiland.

### **SATU ATAP, LIMA PILAR**

#### **1. Trustworthy**

Insan Intiland adalah pribadi yang memiliki integritas dan komitmen, bertanggungjawab serta dapat diandalkan.

Perilaku Utama :

- a. Satunya kata dan perbuatan.
- b. Menghindari dan menolak hal-hal yang dapat menyebabkan benturan kepentingan.
- c. Bertanggungjawab dan dapat diandalkan.

#### **2. Respect**

Insan Intiland adalah pribadi yang menghargai dan menghormati sesama dan lingkungan.

Perilaku Utama :

- a. Memperlakukan setiap orang secara terhormat.
- b. Mau mendengar dan menghargai pendapat orang lain.
- c. Menempatkan diri sebagai bagian dari lingkungan dan masyarakat.

#### **3. Innovative**

Insan Intiland adalah pribadi yang berwawasan terbuka yang berani melakukan terobosan baru dalam mengatasi tantangan.

Perilaku Utama :

- a. Memiliki kemauan dan semangat untuk terus belajar.
- b. Berani melakukan hal-hal baru
- c. Berani mengambil keputusan dengan resiko yang terukur.

#### **d. Caring**

Insan Intiland adalah pribadi yang berempati, peduli dan melayani dengan tulus.

Perilaku Utama :

- a. Memberikan pelayanan dengan sepenuh hati.
- b. Berinisiatif menawarkan bantuan tanpa pamrih.
- c. Mengerti dan memahami perasaan orang lain.

### **5. Komitmen Intiland**

Keberhasilan dan kesuksesan Intiland bergantung pada kepercayaan yang diberikan oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu Intiland berkomitmen untuk selalu membangun kepercayaan dan menciptakan hubungan yang berkualitas dengan para pemangku kepentingan.

Dalam mengelola dan mengembangkan usahanya, Intiland berkomitmen selalu mengedepankan cara-cara yang berintegritas dan kredibel, serta patuh pada prinsip-prinsip GCG.

### **6. Proses Bisnis**

Intiland ingin terus berkembang menjadi perusahaan yang diperhitungkan dan terdepan dalam hal kualitas produk, jasa serta inovasi.

Seluruh proses bisnis dalam menghasilkan produk dan jasa Intiland telah ditopang dengan sistem dan prosedur yang teruji. Sistem dan prosedur tersebut menjadi bagian yang penting dalam keseluruhan proses bisnis Intiland.

Beberapa fungsi yang terlibat dalam proses bisnis di Intiland adalah fungsi pembebasan lahan, perencanaan, proyek, pemasaran, keuangan dan akuntansi, QCID, legal, human capital, teknologi informasi dan beberapa fungsi pendukung lainnya.

Intiland juga telah membentuk Komite Manajemen Resiko yang membantu manajemen dalam mengantisipasi dan mengelola resiko Intiland.

## **7. Etika Jabatan**

- 7.1 Anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas, tanggung jawab, hak dan wewenangnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan, akhlak, moral dan integritas yang baik.
- 7.2 Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
- 7.3 Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan informasi Perseroan maupun informasi yang tidak dapat diungkapkan kepada publik.
- 7.4 Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perseroan untuk keuntungan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah.

## **8. Waktu Kerja dan Rapat**

- 8.1 Waktu kerja dan cuti seluruh Dewan Komisaris diatur sebagai berikut :
  - a. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 maka waktu kerja dan cuti Dewan Komisaris disesuaikan dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.
  - b. Cuti dan perjalanan dinas Dewan Komisaris harus diketahui oleh fungsi kesekretariatan dan/atau Corporate Secretary.
  - c. Apabila anggota Dewan Komisaris cuti, sakit atau tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk sementara waktu, maka tugas dan kewenangannya harus didelegasikan kepada Dewan Komisaris lain melalui Surat Kuasa. Pengalihan tugas dan wewenang dalam Surat Kuasa tersebut bersifat terbatas pada jalannya operasional Perseroan tidak menyangkut pada pengambilan keputusan strategis.
- 8.2 Rapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- 8.3 Ketika rapat sedang berjalan, peserta rapat diharapkan :
  - a. Sudah memahami agenda dan/atau materi rapat.
  - b. Mematikan nada dering alat komunikasi.
  - c. Jika ingin meninggalkan ruangan rapat, peserta rapat meminta ijin pada Ketua rapat.
  - d. Peserta rapat dilarang membuat diskusi sendiri tanpa seijin Ketua rapat.

## **9. Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

- 9.1 Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham atas :
  - a. Pengawasan atas kebijakan, kegiatan dan kinerja Direksi

- b. Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan terhadap peraturan.
- 9.2 Pertanggung jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan di dalam Laporan Tahunan Perseroan

## 10. Penutup

Kode Etik Intiland Dewan Komisaris ini merupakan satu kesatuan dengan Kode Etik Intiland dan wajib dilaksanakan seluruhnya oleh Dewan Komisaris.

